



SURAT EDARAN
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG

**PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN
MASYARAKAT LEVEL 3 PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE
2019 (COVID-19) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Yth.

1. Wakil Rektor;
2. Dekan;
3. Direktur Pascasarjana;
4. Ketua Satuan Pengawas Internal (SPI);
5. Ketua Lembaga;
6. kepala Biro;
7. Koordinator dan Koordinator Sub Bagian;
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT);
9. Badan Pengelola Usaha (BPU);
10. Seluruh Tenaga Pendidik (Dosen);
11. Seluruh Tenaga Kependidikan; dan
12. BEM KM UNMUL dan BEM Fakultas.
13. Seluruh Mahasiswa

Di- Universitas Mulawarman

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3, Level 2, dan Level 1 serta mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di wilayah Sumatra, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. dan Instruksi Gubernur Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3, Level 2, dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi Wilayah Kalimantan Timur, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Selalu waspada terhadap kemungkinan terjadinya lonjakan kasus Covid-19, khususnya varian baru Covid-19 yaitu Varian of Concern (VoC) virus SARS-Cov 2, yang diberikan nama varian Omicron (B.1.1.529) dengan tetap melakukan pengettatan penerapan protokoler kesehatan.
2. Seluruh pegawai wajib melaksanakan prokes, pola hidup bersih dan sehat serta menerapkan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.

3. Bahwa sesuai Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3, Level 2, dan Level 1 serta mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di wilayah Sumatra, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, diktum KESATU huruf p Kalimantan Timur (Samarinda) menerapkan PPKM Level 3;
4. Sesuai Rekomendasi Ketua Satuan Tugas (SATGAS) COVID-19 Universitas Mulawarman, dapat melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 di lingkungan Universitas Mulawarman sebagai berikut;

Memberlakukan Work From Office (WFO) sebanyak 50% dan Work From Home (WFH) sebanyak 50% di lingkungan Universitas Mulawarman terhitung mulai tanggal 6 Maret 2022 sampai dengan 30 Maret 2022, dengan Jam Kerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Peraturan Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, Pasal 3 Ayat I, sebagai berikut;
 - a. Hari Senin s/d Kamis = Jam 07.30 s/d 16.00 WITA, dengan waktu istirahat jam 12.00 s/d 13.00 WITA.
 - b. Hari Jum'at = 07.30 s/d 16.30 WITA, dengan waktu istirahat jam 11.30 s/d 13.00 WITA.
5. Agar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 di lingkungan Universitas Mulawarman, dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, diharapkan Bapak/Ibu Pimpinan pada unit kerja dapat melakukan pengawasan kepada seluruh pegawai pada unit kerjanya secara berjenjang, Pelaksanaan Tatanan dan Adaptasi Kebiasaan dalam penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Universitas Mulawarman.

Dengan diterbitkan dan diberlakukannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Rektor Universitas Mulawarman Nomor 3 Tahun 2022 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Samarinda, 4 Maret 2022


Rektor

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP. 19621231 199103 1 024